

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH**  
**CABANG HR. SOEBRANTAS PEKANBARU**

**A. Sejarah Pegadaian**

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke-19.

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat),

sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalanannya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum ( PERUM) hingga sekarang.<sup>1</sup>

## **B. Sejarah Pegadaian Syariah**

Dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaanya menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah member peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan system bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islami seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksadana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bang sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.

di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahnū*, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian *musyarakah* ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian, perjanjian kerjasama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank Syariah selain mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.<sup>2</sup>

### **C. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru**

Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas pertama berlokasi di Pandau Permai pada tanggal 20 November 2008, yang kemudian pada tanggal 2 Januari 2011 dipindahkan di Jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemimpin Wilayah (KANWIL) II, Perum Pegadaian Pekanbaru No. 302/OP 1.14001/2011, tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 85.

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor Wilayah II di Pekanbaru, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di Jalan HR. Soebrantas KM. 10,5 Panam Pekanbaru Provinsi Riau.
3. Bahwa pembukaan Kantor cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.

Selanjutnya Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas memiliki 5 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada dibawah pimpinan cabang tersebut yaitu UPS Sidomulyo, UPS Kubang Raya, UPS Tanah Merah, UPS Paus Ujung, UPS Pasar Cik Puan.<sup>3</sup>

#### **D. Visi dan Misi Pegadaian**

Adapun visi Pegadaian adalah sebagai berikut : PADA TAHUN 2013 PEGADAIAN MENJADI “CHAMPION” DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DAN KECIL BERBASIS GADAI DAN FIDUCIA BAGI MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH.

Sedangkan Misi Pegadaian Syariah adalah:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui

---

<sup>3</sup> Mas'ud, Pimpinan cabang Pegadaian Syariah HR. Soebrantas, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Oktober 2013.

penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.

2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.<sup>4</sup>

Perjalanan misi perusahaan perum pegadaian: Misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh/ pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka tercipta lah misi perusahaan perum pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya

---

<sup>4</sup> <http://pegadaian.co.id/visi> dan misi PT. Pegadaian (Persero). Php, Artikel diakses pada 20 Oktober 2013.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”

Bertolak dari misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.<sup>5</sup>

### **E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa “Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Direktur Utama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknik operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi Perum Pegadaian adalah bentuk line dan staf dengan tata kerja sebagai berikut:

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staf direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta Inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada dibawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fikih muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh dewan syariah nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa dewan syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi dan tugas DPS antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan Pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

2. Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai Perwakilan DSN yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha Bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manager usaha lain dalam pembinaan unit layanan gadai syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.

Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah:

1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se-Indonesia.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.



3. Membuat kebijakan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

Fungsi manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisator Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan unit layanan gadai syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manager usaha lain dan manajer unit layanan gadai syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor cabang unit layanan gadai syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut :
  - a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
  - b. Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.


c. Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.<sup>6</sup>

Adapun karyawan Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru terdiri dari:


1. Mas'ud
2. Harry Hamdani
3. Rika Gusni Yendri
4. Ilham
5. Hermanto

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**TABEL 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN SYARIAH**  
**CABANG HR. SOEBRANTAS KM. 10,5 PANAM PEKANBARU**



<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 92



Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas KM. 10,5 Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut:

### 1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.
- e. Menyenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

### 2. Manajer Operasional

Manajer operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *rahn*.

- b. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha *rahn*.
- c. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit.
- d. Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu).
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- f. Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

### **3. Fungsional I dan II**

Adapun tugas fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

#### **4. Pengelola UPS**

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
- e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- f. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.<sup>7</sup>

#### **F. Aktivitas Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas**

Pegadaian Syariah merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Selain itu pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai syariah.

Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru mempunyai 6 produk utama yaitu:

##### **1. *Rahn* (Gadai Syariah)**

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

*Rahn* adalah: Skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

**2. *Arrum* (*Ar-rahn* untuk usaha mikro kecil)**

*Arrum* adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

**3. *Mulia* (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)**

*Mulia* memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

**4. *Amanah***

Yaitu pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada pegawai tetap pada instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan *rahn tasjily* dan *fidusa* yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran.

## **5. MPO (Multi Pembayaran Online)**

Yaitu layanan yang diberikan oleh Pegadaian kepada pelanggan dan masyarakat luas dalam bentuk fasilitas pembayaran tagihan oleh pelanggan dan masyarakat kepada perusahaan/lembaga penerbitan tagihan (billing provider) secara online yang dilaksanakan di outlet Pegadaian yang ditunjuk.

## **6. Galeri-24**

Yaitu merupakan sebuah unit usaha yang pokok kegiatan usahanya mencakup perdagangan logam mulia (termasuk memasok kebutuhan produk MULIA), perdagangan perhiasan emas, serta hal lainnya terkait dengan perdagangan dan produksi emas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*